



**SALINAN**

**BUPATI SITUBONDO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN**

**BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 8 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO  
KE DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6A Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Situbondo Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
  6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  9. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
  10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan kesehatan;

13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO KEDALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Jamkesda Kabupaten adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten dengan prinsip kendali mutu dan kendali biaya.
6. Integrasi adalah pengikutsertaan peserta Jamkesda ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam rangka memperoleh jaminan kesehatan.

7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
8. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut Faskes adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
9. Peserta Jamkesda yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap warga yang sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Situbondo.
10. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disebut PBI adalah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
11. Penerima Bantuan Iuran Daerah yang selanjutnya disebut PBI Daerah adalah setiap warga sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin yang iuran dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
12. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Integrasi Jamkesda ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional bertujuan sebagai berikut :

- a. agar peserta Jamkesda yang memerlukan pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan prinsip kendali mutu dan kendali biaya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjamin akses pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda; dan
- c. mewujudkan pelayanan yang berkeadilan dan merata bagi peserta Jamkesda.

**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Peserta dan Kepesertaan;
- b. Iuran dan Pendanaan;

- c. Pelayanan Kesehatan; dan
- d. Pengendalian dan Pengawasan.

### **BAB III MEKANISME INTEGRASI**

#### **Bagian Kesatu Peserta dan Kepesertaan**

##### **Pasal 4**

- (1) Peserta yang diintegrasikan ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional harus berdomisili di Kabupaten Situbondo sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalam kartu Keluarga.
- (2) PBI dan PBI Daerah diutamakan diberikan kepada peserta yang mempunyai balita, ibu hamil, disabilitas, tidak mempunyai jaminan kesehatan lain dan bersedia memenuhi ketentuan hak dan kewajiban sebagai peserta Jamkesda yang diintegrasikan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah mendaftarkan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ke BPJS Kesehatan.
- (2) Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
- (3) Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 6**

- (1) Setiap peserta diberikan Kartu Identitas Peserta yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Pengurangan dan penambahan peserta atas usulan Pemerintah Daerah dilakukan sekurang-kurangnya

- 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pengurangan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan :
- meninggal dunia;
  - pindah tinggal ke luar daerah;
  - berganti pembayar iuran peserta;
  - perubahan status ekonomi.
- (4) Penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan pada :
- bayi/anak dari peserta PBI Daerah;
  - suami/Istri dari pernikahan yang sah dikarenakan suami/istri terdahulu meninggal/bercerai;
  - anak angkat/anak tiri yang sah.

## **Bagian Kedua Iuran dan Pendanaan**

### **Pasal 7**

- Besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta integrasi Jamkesda yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah mengacu pada besaran iuran yang ditetapkan oleh Pemerintah bagi PBI.
- Pendanaan untuk pembayaran iuran bagi peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

### **Pasal 8**

- Pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan jumlah peserta dan jangka waktu penjaminan.
- Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan.
- Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
  - jumlah peserta yang dibayarkan; dan
  - jumlah iuran yang dibayarkan.
- Pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Pelayanan Kesehatan**

**Pasal 9**

Pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda yang diintegrasikan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**Pengendalian dan Pengawasan**

**Pasal 10**

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan integrasi Jamkesda ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo terkait yang membidangi.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pengkoordinasian pelaksanaan integrasi Jamkesda ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional antara Pemerintah Daerah dengan SKPD terkait yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. penyusunan langkah dan strategi integrasi Jamkesda ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
  - c. pengawasan penyelenggaraan integrasi Jamkesda ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
  - d. pembinaan pelaksanaan integrasi Jamkesda ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 03 Maret 2016

**BUPATI SITUBONDO,**

ttd.

**DADANG WIGIARTO**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 03 Maret 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd.

**SYAIFULLAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR 8**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009